



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 28 Juli 2024, Revised: 7 Agustus 2024, Publish: 8 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Fahim Attamimi¹, Tanudjaja²

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: fahimattamimi@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

Email: tanudjaja@narotama.ac.id

Corresponding Author: fahimattamimi@gmail.com

Abstract: *This research is aimed at analyzing how the right to restitution for child victims of sexual violence is being fulfilled. Moreover, what legal steps can be taken if child victims do not receive restitution. The type of legal research used in this research is normative (legal research, rechtsonderzoek). with a focus on legal implementation and conceptual approaches, particularly regarding the right to restitution for child victims of sexual violence. This research is not intended to verify hypotheses. Legal research does not acknowledge the presence of hypotheses or the term data. In legal research, the term legal materials is utilized. The findings of this study indicate that restitution is the payment made to the victim or their family by the offender or a third party. Which can be in the form of returning property, paying compensation for loss or suffering, or reimbursement of costs for certain actions and based on a court decision that has permanent legal force. Child victims are entitled to both restitution and compensation and recovery services.*

Keyword: *Restitution, Reimbursement of Expenses, Sexual Violence.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak ganti rugi anak korban kekerasan seksual. Apalagi langkah hukum apa yang bisa ditempuh jika anak korban tidak mendapat restitusi. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (penelitian hukum, rechtsonderzoek). dengan fokus pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual, khususnya terkait hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Penelitian hukum tidak mengakui adanya hipotesis atau istilah data. Dalam penelitian hukum, istilah bahan hukum digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa restitusi adalah pembayaran yang dilakukan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Yang dapat berupa pengembalian harta benda, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya atas tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Anak-anak korban berhak atas restitusi dan kompensasi serta layanan pemulihan.

Kata Kunci: Restitusi, Penggantian Biaya, Kekerasan Seksual.

PENDAHULUAN

Pengertian anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual (UU TPKS), adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Nashriana, 2011).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan *Convention On The Rights Of The Child* Tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (UU, No. 25 Tahun 2014). Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM).

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam UUD NRI 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara substansi mengatur mengenai perlindungan anak, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jis* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jis* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meski telah diatur sedemikian rupa, kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini justru mengalami peningkatan secara signifikan, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi di Masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial hingga politik. Dampak kekerasan seksual juga sangat mempengaruhi hidup korban. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual, mengingat anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal (Maidin Gultom, 2013).

Pengertian kekerasan seksual terhadap anak sampai dengan saat ini belum ada pengertian yang baku, namun dalam praktiknya perbuatan tersebut sering kali dilakukan dengan cara persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga (Lihat UU TPKS). Sedangkan menurut Abu Huraerah, Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual) (Abu Huraerah, 2012).

Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh

dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak (Abu Huraira, 2012).

Berdasarkan data statistik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), kekerasan seksual terhadap anak merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2023, yakni sebesar 8.838 perkara (<https://dataindonesia.id/>). Bahkan, mirisnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak seringkali merupakan orang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dari para korban, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarga korban. Misalnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Mojokerto, yakni Ayah memperkosa Anak Kandung hingga hamil dan telah dijatuhkan vonis 18 Tahun pidana penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sebagaimana putusan 494/Pid.Sus/2023/PN Mjk (<https://www.detik.com/jatim/>). Kekerasan seksual tersebut, berdampak pada kondisi psikis dan mengakibatkan kehamilan korban, sehingga korban merasa malu dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah (<https://jatim.viva.co.id/kabar>).

Belajar dari kasus tersebut, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang dapat berdampak pada fisik dan psikis, serta dampak sosiologis. Oleh karenanya, diperlukan perlindungan hukum kepada korban. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun structural (Philipus M. Hadjon, 1987).

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*).

Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Selama ini keberadaan korban (*victim*) dalam tindak pidana kekerasan seksual tidak terlalu mendapatkan perhatian. Dewasa ini hukum pidana belum sempurna dalam memperhatikan korban (*victim oriented criminal justice*).

Hukum pidana lebih cenderung memberikan perhatian yang besar terhadap pelaku tindak pidana dibanding korbannya. Korban hanya diposisikan sebagai pelapor dan saksi suatu tindak pidana (Mahrus Ali dan Ari Wibowo, 2018). Padahal korban merupakan objek yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana baik fisik maupun psikis. Dalam hukum pidana, korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat sehingga ketika terjadi suatu tindak pidana dan pelakunya telah dipidana, maka diasumsikan korban telah mendapatkan perlindungan (Susan E. GeganNicholas Ernesto Rodriguez, 1992)

Hukum pidana seolah menelantarkan korban karena tidak mempedulikan pemulihan terhadap kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana (Mahrus Ali dan Ari Wibowo, 2018). Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian yang besar terhadap penderitaan

Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.”

METODE

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2001). Selanjutnya berdasarkan pandangan Van Hoecke, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabnya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan (b) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*);

Pendekatan masalah secara *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Penggunaan pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam tesis ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Adapun pendekatan *Conceptual Approach* yaitu dengan pendekatan yang beranjak dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin yang berkembang didalam hukum positif Indonesia. Pengkajian doktrin dan ide bertujuan untuk menemukan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Lebih lanjut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan verifikasi menguji hipotesis. Dengan demikian penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula tidak mengenal istilah data. Adapun dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum atau *source of law*. Terkait dengan sumber bahan hukum, Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa terdapat dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restitusi dan Hak Normatif Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh siapapun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengamanatkan setiap orang bertanggung jawab untuk melindungi Anak dari kekerasan yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar. Tindak pidana terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak memberikan perhatian besar untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yaitu perlindungan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak korban, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, dan Anak korban kejahatan seksual atas penderitaan atau kerugian yang dialami pihak korban dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku atau Orang Tua pelaku, apabila pelaku merupakan Anak sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan.

Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (yang tidak dapat dihitung) antara lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

Perkembangan sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi. Restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku tindak pidana dimaksudkan selain untuk mengganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis, dan/ atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab tindak pidana yang dilakukan, juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh Anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi Anak yang menjadi korban tindak pidana. Adapun pemberian restitusi dimaknai sebagai daya jera atau penjera. Daya Jera atau penjera yang dalam bahasa Inggris *deterrence* artinya meredam atau menakuti untuk melakukan sesuatu atau penjera (*deterrent*). Menurut Sir Rupert Cross, daya jera berkaitan dengan tiga tujuan pemidanaan, yaitu preventif (mencegah/pencegahan), *deterrence*, dan reformatif yang *deterrence* yang *deterrence* atau melihat pidana sebagai upaya menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan (M. Sholehuddin).

Konsep daya jera dalam penulisan ini menggunakan pendekatan maksim kejahatan tidak menguntungkan pelaku (*crime does not pay*). Konsep ini memastikan bahwa pemenuhan ongkos pengembalian keadaan seperti sedia kala melalui pemberian restitusi kepada korban kejahatan. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemberian restitusi dapat dimaknai sebagai hukum tambahan bagi pelaku tindak pidana, khusus dalam hal tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, restitusi merupakan hukuman tambahan disamping terdapat hukuman kebiri kimia sebagai bentuk efek jera. Selain itu, restitusi dapat digunakan untuk menjawab kekosongan dalam *victimology* yang selama ini belum jelas mengenai darimana sumber biaya negara untuk membiayai pemulihan korban, meski dalam UU TPKS dijelaskan bahwa berasal dari Dana Bantuan Korban. Dengan adanya restitusi bagi korban kekerasan seksual yang dibayarkan oleh pelaku, diharapkan dapat mengganti kerugian korban atas penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar.

Pada dasarnya Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK. Restitusi merupakan upaya untuk meringankan penderitaan korban (Pertimbangan Hukum Putusan PN Wonosari). Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 35 Ayat 1 UU TPKS, dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7) UU TPKS, negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Terkait dengan pemberian restitusi, terdapat beberapa putusan pengadilan yang menghukum terdakwa untuk membayar restitusi kepada anak korban kekerasan seksual, diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 66/Pid.sus/2022/PN Atb (menghukum membayar restitusi sebesar Rp. 10.000.000) dan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor Pid.Sus/2020/PN Wno (menghukum membayar restitusi sebesar Rp. 1.356.500). Meski demikian, dalam praktiknya banyak sekali perkara kekerasan seksual terhadap anak yang diputus oleh pengadilan tanpa adanya kewajiban bagi pelaku untuk membayar restitusi, diantaranya dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 494/Pid.Sus/2023/PN Mjk.

Secara yuridis, Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK. Selain itu, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat. Dalam praktiknya, besaran restitusi yang diajukan oleh korban seringkali dikabulkan dengan nominal dibawah nominal restitusi yang diajukan di pengadilan. Padahal berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dan *Visum et Repertum Psikiatrikum*, sering kali korban mengalami luka dan trauma yang berat, sehingga membutuhkan banyak biaya untuk pemulihan. Ambil contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor Pid.Sus/2020/PN Wno, mejelis hakim mengabulkan pembayaran restitusi kepada korban kekerasan seksual dibawah nominal dari hasil perhitungan restitusi LPSK. Dalam putusan *in casu*, korban melalui LPSK mengajukan restitusi sebesar Rp 9.156.500,00, sedangkan restitusi yang diajukan oleh mejelis hakim sebesar Rp. 1.356.500, nominal tersebut tentu sangat jauh dari nominal yang diajukan oleh korban.

Berdasarkan penjelasan diatas, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan restitusi didasarkan pada kerugian yang dialami korban dan kemampuan ekonomi terdakwa. Adapun pertimbangan kemampuan ekonomi terdakwa (ekonomi menengah kebawah) sering kali merugikan korban, mengingat korban kekerasan seksual sering kali menerima restitusi tidak secara maksimal. Oleh karenanya, apabila restitusi yang dibayarkan pelaku kurang dari besaran restitusi yang diajukan korban, maka sudah seyogyanya negara memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kompensasi kepada korban kekerasan seksual.

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 1 angka 2 UU TPKS). Negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan, kompensasi dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Korban berdasarkan Pasal 70 Ayat 3 UU TPKS, dapat diberikan layanan proses pemulihan seperti pemantauan pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan dan penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban.

Upaya Hukum Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Yang Tidak Mendapat Hak Restitusi

Kedudukan Hukum adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan (Harjono, 2008). Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut :

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang-undang

Dalam ketentuan hukum di Indonesia dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna. Dengan kata lain subyek hukum yang tidak sempurna tersebut terkait dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum. Menurut hukum seseorang yang belum dewasa atau di bawah umur tidak cakap bertindak serta tidak dapat dipertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, maka dalam hukum mereka harus diwakili dan dibantu orang tua, wali atau orang dewasa agar hak-haknya terlindungi (Siti Hafsa Ramadhany, 2004). Sehingga Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dalam melakukan upaya hukum harus diwakili oleh orang tua (Pasal 64 J UU) atau walinya (Pasal 33 (1) UU) dan juga bisa diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Adapun apabila Anak Korban tetap mengajukan upaya hukum sendiri tanpa diwakili oleh orang yang cakap hukum, maka upaya hukum tersebut akan ditolak karena Anak Korban belum memiliki kedudukan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah upaya untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan (Sudikno Mertokusumo, 2006). Sedangkan menurut Andi Hamzah upaya hukum adalah sarana untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan, karena tidak merasa puas (Andi Hamzah dan Irda Dahlan, 1987). Dari beberapa pengertian diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa upaya hukum adalah usaha yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, untuk mencapai tujuan hukum agar berjalan sebagaimana mestinya.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 71D UU Perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap Anak korban kekerasan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Apabila anak korban sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, belum mengajukan restitusi kepada terdakwa, maka dapat mengajukan mengajukan restitusi secara langsung maupun melalui LPSK kepada Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 7A Ayat 5 UU LPSK *juncto* Pasal 3 Perma Restitusi. Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut, selain upaya tersebut diatas anak korban dapat juga mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri apabila terdapat kerugian yang diderita Korban yang belum dimohonkan Restitusi kepada Pengadilan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan (Pasal 9 PERMA Restitusi). Adapun gugatan tersebut diajukan dalam bentuk gugatan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*), sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yakni sebagai berikut; "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"

Dalam mengajukan gugatan tersebut, Anak korban dapat meminta ganti rugi materil dan immaterial kepada pelaku kekerasan seksual. Adapun salinan putusan pidana kekerasan seksual yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), nantinya dapat dipergunakan oleh korban sebagai salah satu alat bukti dalam mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum di Pengadilan.

KESIMPULAN

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian

untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain berhak mendapat restitusi, Anak korban berhak mendapatkan kompensasi dan layanan proses pemulihan. Anak Korban dalam melakukan upaya hukum harus diwakilkan oleh orang tua atau walinya dan juga bisa diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. Mengingat, Anak Korban belum memiliki kecakapan dalam bertindak. Selain itu, apabila anak korban sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, belum mengajukan restitusi kepada terdakwa, maka dapat mengajukan mengajukan restitusi secara langsung maupun melalui LPSK kepada Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.

Aparat penegak hukum dan pemerintah harus lebih memperhatikan pemulihan anak korban, baik secara fisik dan psikis, disamping fokus dalam pemberian sanksi pidana yang memberatkan kepada terdakwa. Selain itu, Mahkamah Agung harus menetapkan batas minimum besaran restitusi yang dapat diajukan oleh anak korban melalui Peraturan Mahkamah Agung, semata-mata demi kepentingan terbaik anak korban.

REFERENSI

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak, Ctk. Pertama, Nuansa Cendekia, Bandung*, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana*, Jakarta.
- Andi Hamzah dan Irda Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Lies Sulistiani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama , 2013).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Bandung, 1994.
- Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Siti Hafisah Ramadhany, *Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku*
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Pelecehan Seksual*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987. Rizky Maulana dan Putri, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Lima Bintang, Surabaya.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling*, Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015.
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, *Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana*, Jurnal Yuridika: Volume 33 No. 2, Mei 2018
- Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al, Masukan Terhadap Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.